



PENETAPAN.

No. 165/Pdt.G/2018/PN-MDN.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 165/Pdt.G/2018/PN-MDN, tanggal 21 Maret 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan tersebut;

Membaca gugatan Penggugat tertanggal 19 Maret 2018, dalam perkara gugatan yang dimajukan oleh :

SRI ULINA TARIGAN perempuan lahir tanggal 22 Desember 1973 beralamat di Jalan Jamin Ginting No143 Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan dalam hal ini diwakili oleh Perdana Br Bukit, S.H., M.H., dan Yosia MPT Ginting Suka, S.H., M.H advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Renjana Santer, beralamat di Jalan Brigjen Katamso No. 288 A Medan, 20158 berdasarkan surat kuasa khusus Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Maret 2018 No. 446/Penk.Perd/III/2018/PN.Mdn, sebagai Pelawan ;

Lawan

1. **KURNIA TARIGAN, S.E.**, beralamat di Jalan Flamboyan Raya No. 2 LK XII, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan selanjutnya disebut TERLAWAN I ;
2. **ROSMA BR SEMBIRING**, beralamat di Jalan Flamboyan Raya No. 22, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan selanjutnya disebut TERLAWAN II ;
3. **PT. BANK BUKOPIN, TBK**, Kantor Pusat, beralamat di Jalan M.T. Haryono, Kav. 50-51, Jakarta, 12770, cq PT. Bank Bukopin, Tbk Medan, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 23 B, Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut TERLAWAN III ;
4. **Notaris dan PPAT IRMA YOLANDA HANDAYANI, S.H.**, beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Komplek Prima Minimalis Blok B-20, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, 20159, selanjutnya disebut TERLAWAN IV;

Penetapan No. 165/Pdt.Plw/2018/PN.Mdn halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT. **BALAI MANDIRI PRASARANA** beralamat di Jalan Setia Luhur, Komp. Griya Millenium Blok B No. 7, Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut TERLAWAN V ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya tertanggal 19 Juli 2018, perihal Pencabutan Perkara No. 165/Pdt.G/2018/PN.Mdn yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi surat dari Penggugat tersebut diterangkan bahwa Penggugat telah mencabut gugatan dalam perkara No. 165/Pdt.G/2018/PN.Mdn.

Menimbang, bahwa tahap persidangan perkara ini masih dalam tahap pembacaan gugatan dan laporan hasil mediasi maka pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan dan perkara perdata Nomor :165/Pdt.G/2018/PN-.MDN harus dinyatakan dicabut.

Memperhatikan peraturan-peraturan serta perundang-undangan yang berkenaan dengan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pelawan ;
2. Menyatakan perkara No. 165/Pdt.G/2018/PN.Mdn dicabut berdasarkan surat tertanggal 19 Juli 2018 dari Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara Perdata Register Nomor : 165/Pdt.G/2018/PN-MDN ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 4.666.000,- (empat juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : SENIN, tanggal 23 JULI 2018, oleh kami : DESON TOGATOROP, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, RICHARD SILALAH, S.H. dan MUHD.ALI TARIGAN, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan

Penetapan No. 165/Pdt.Plw/2018/PN.Mdn halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : YUNITA BANGUN, SH, MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI tanpa dihadiri Tergugat V.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

RICHARD SILALAH, S.H.

d.t.o

HAKIM KETUA,

d.t.o

DESON TOGATOROP, S.H., M.H

MUHD.ALI TARIGAN, S.H,

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

YUNITA BANGUN, SH, MH

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,-	
3. Ongkos Panggil	Rp.	4.475.000,-	
4. Materai	Rp.	6.000,-	
5. Redaksi	Rp.	5.000,-	+

Jumlah Rp. 4.666.000,-

(Terbilang : empat juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan No. 165/Pdt.Plw/2018/PN.Mdn halaman 3